

SURAT KUASA DEBET KARTU KREDIT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

No. KTP / SIM / Paspor :

Alamat :

Kota : Kode Pos :

Propinsi :

Telp. : - - -

Ponsel (HP) :

sebagai pemilik kartu kredit dengan data sebagai berikut:

Nama Bank Penerbit : ("BANK")

No. Kartu Kredit :

Jenis Kartu Kredit : Visa Master Lainnya

Berlaku Hingga : / (bln / thn)

selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**".

Pemberi Kuasa bermaksud menggunakan fasilitas autodebet dari BANK dan dengan ini memberikan kuasa kepada BANK.

-----Khusus-----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Mendebet kartu kredit sebagaimana dimaksud di atas untuk pembayaran tagihan berupa Premi/Kontribusi kepada PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia ("TMLI") dengan data sebagai berikut:

Nama Pemegang Polis :

Nomor SPAJ :

Nomor Polis :
Diisi oleh TMLI

Hubungan dengan Pemegang Polis : Diri Sendiri Suami / Istri Anak Orang Tua Lain-lain

Tujuan Pendebetan Kartu Kredit : Pembayaran Premi/Kontribusi Inisial Pembayaran Premi/Kontribusi Lanjutan
 Pembayaran Premi/Kontribusi Inisial dan Premi/Kontribusi Lanjutan

Frekuensi Pembayaran Premi/Kontribusi Lanjutan : Bulanan Triwulan Semesteran Tahunan

Nominal Pendebetan :

Terbilang :

Dengan ini Pemberi Kuasa menyetujui bahwa Surat Kuasa Debet Kartu Kredit ("Surat Kuasa") ini didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Kuasa ini berlaku hanya untuk 1 (satu) Polis. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) Polis maka wajib mengisi Surat Kuasa secara terpisah.
2. Pemberi Kuasa wajib menjaga keaktifan kartu kredit dan limit kartu kredit sebesar jumlah Premi/Kontribusi ditambah biaya-biaya bank.
3. a. Pendebetan kartu kredit untuk Premi/Kontribusi Inisial dilakukan dengan cara *Card Not Present (CNP)*
b. Pendebetan kartu kredit untuk Premi/Kontribusi Lanjutan dilakukan secara otomatis setiap tanggal 5 (untuk Premi/Kontribusi jatuh tempo tanggal 25 – 4), tanggal 15 (untuk Premi/Kontribusi jatuh tempo tanggal 5 – 14) dan tanggal 25 (untuk Premi/Kontribusi jatuh tempo tanggal 15 – 24) setiap bulannya.
4. Pembayaran Premi/Kontribusi dinyatakan sah setelah dana diterima di rekening TMLI.
5. Jika terjadi kegagalan pendebetan kartu kredit maka proses pendebetan kartu kredit akan diulang kembali sesuai dengan jadwal pendebetan yang ditetapkan oleh TMLI.
a. Untuk Premi/Kontribusi Inisial, jika sampai dengan tanggal berlaku SPAJ berakhir, proses pendebetan kartu kredit masih belum berhasil maka SPAJ dan Surat Kuasa ini tidak berlaku lagi dan calon Pemegang Polis wajib mengisi SPAJ dan Surat Kuasa yang baru.
b. Untuk Premi/Kontribusi Lanjutan, jika sampai dengan tanggal jatuh tempo Premi/Kontribusi berikutnya, proses pendebetan kartu kredit masih belum berhasil maka pendebetan selanjutnya akan terakumulasi dengan Premi/Kontribusi selanjutnya yang sudah jatuh tempo.
6. Kegagalan pendebetan kartu kredit akibat limit yang tidak cukup atau kartu kredit telah ditutup atau hal lainnya yang mengakibatkan pendebetan kartu kredit tidak dapat dilakukan sehingga pertanggungjawaban tidak dapat dimulai, akan menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
7. Apabila Polis mengalami perubahan yang diajukan oleh Pemegang Polis dan telah disetujui oleh TMLI atas perubahan manfaat asuransi maupun yang disebabkan oleh spesifikasi produk maka secara otomatis Surat Kuasa Debet Kartu Kredit ini akan mengikuti Premi/Kontribusi setelah perubahan tersebut. BANK tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang mungkin timbul terkait dengan perubahan dimaksud.
8. Pemberi Kuasa setuju untuk melampirkan:
a. Fotokopi kartu kredit;
b. Fotokopi kartu identitas diri pemilik kartu kredit.
9. Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal di bawah ini dan akan berlaku terus sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja setelah TMLI menerima Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Debet Kartu Kredit.
10. Bila terdapat perubahan terkait dengan pendebetan ini, Pemegang Polis setuju untuk memberitahukan secara tertulis kepada TMLI dengan mengisi dan menandatangani formulir pengajuan. Selanjutnya Pemegang Polis dan pemilik kartu kredit yang baru akan mengisi dan menandatangani kembali Surat Kuasa untuk pendebetan kartu kredit yang baru, yang secara otomatis akan berlaku untuk menggantikan Surat Kuasa sebelumnya. Apabila Pemegang Polis tidak memberitahukan perubahan tersebut yang mengakibatkan Polis menjadi berakhir maka Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis bertanggung jawab atas hal-hal yang mungkin timbul.
11. Biaya meterai menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
12. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemberian kuasa ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dan dengan ini Pemberi Kuasa membebaskan TMLI dari segala macam tuntutan / gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari Pemberi Kuasa.
13. Dalam hal terjadi perselisihan antara Pemberi Kuasa dengan TMLI maka perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh kedua belah pihak tanpa melibatkan BANK.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemberi Kuasa,

Pemegang Polis,

Ditandatangani jika Pemberi Kuasa berbeda dengan Pemegang Polis

Meterai 6000

Nama : _____
Tempat : _____
Tanggal : _____

Nama : _____
Tempat : _____
Tanggal : _____

Petunjuk Pengisian Surat Kuasa Debet Kartu Kredit (SKDK) – Visa / Master

- Mohon mengisi dengan menggunakan pulpen warna hitam, huruf cetak, tulisan tidak keluar dari kotak dan jelas.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pembayar Premi / Kontribusi (Pemberi Kuasa) di sebelahnya sesuai dengan kartu identitas diri (ID) yang dilampirkan.

SURAT KUASA DEBIT KARTU KREDIT	
Yang beranda tangan di bawah ini:	
Nama Lengkap :	BAGUS PUTRA
No. KTP / SIM / Paspor :	3 1 7 3 0 2 1 5 1 9 7 8 0 9 0 3
Alamat :	JL. ARTERI PONDOK INDAH NO.12A
Kota :	JAKARTA SELATAN
Kode Pos :	1 2 2 4 0
Propinsi :	DKI JAKARTA
Telp. :	0 2 1 - 5 9 9 4 5 2 3
Ponsel (HP) :	0 8 1 2 4 8 7 1 3 3 5 0
sebagai pemilik kartu kredit dengan data sebagai berikut:	
Nama Bank Penerbit :	CIMB NIAGA (BANK)
No. Kartu Kredit :	5 8 3 2 0 7 0 8 5 1 0 2 6 9 8 8
Jenis Kartu Kredit :	<input type="checkbox"/> Visa <input checked="" type="checkbox"/> Master Berlaku Hingga : 0 5 / 1 8
sepanjangnya disebut "Pemberi Kuasa".	
Pemberi Kuasa bermaksud menggunakan fasilitas autodebet dari BANK dan dengan ini memberikan kuasa kepada BANK.	
Khusus:	
Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:	
Mendebet kartu kredit sebagaimana dimaksud di atas untuk pembayaran tagihan berupa Premi/Kontribusi kepada PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia ("TMLI") dengan data sebagai berikut:	
Nama Pemegang Polis :	BAGUS PUTRA
Nomor SPAJ :	0 9 0 0 0 5 8 2
Nomor Polis (Ditulis TMLI) :	
Hubungan dengan Pemegang Polis :	<input checked="" type="checkbox"/> Diri Sendiri <input type="checkbox"/> Suami / Istri <input type="checkbox"/> Anak <input type="checkbox"/> Orang Tua <input type="checkbox"/> Lainnya
Tujuan Pendebetan Kartu Kredit :	<input type="checkbox"/> Pembayaran Premi/Kontribusi Inisial <input checked="" type="checkbox"/> Pembayaran Premi/Kontribusi Lanjutan
Frekuensi Pembayaran Premi/Kontribusi Lanjutan :	<input type="checkbox"/> Pembayaran Premi/Kontribusi Inisial dan Premi/Kontribusi Lanjutan
Nominal Pendebetan :	<input checked="" type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan
Terbilang :	R P . 1 . 0 0 0 . 0 0 0
Dengan ini Pemberi Kuasa menyatakan bahwa Surat Kuasa Debit Kartu Kredit ("Surat Kuasa") ini didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:	
1. Surat Kuasa ini berlaku hanya untuk 1 (satu) Polis. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) Polis maka wajib mengisi Surat Kuasa secara terpisah.	
2. Pemberi Kuasa wajib mengisi kredibilitas kartu kredit dan limit kartu kredit sebesar jumlah Premi/Kontribusi ditambah biaya-biaya bank.	
3. a. Pendebetan kartu kredit untuk Premi/Kontribusi Inisial dilakukan dengan cara Card Not Present (CNP).	
b. Pendebetan kartu kredit untuk Premi/Kontribusi Lanjutan dilakukan secara otomatis setiap tanggal 5 (untuk Premi/Kontribusi jatuh tempo tanggal 25 - 4), tanggal 15 (untuk Premi/Kontribusi jatuh tempo tanggal 5 - 14) dan tanggal 25 (untuk Premi/Kontribusi jatuh tempo tanggal 15 - 24) setiap bulannya.	
4. Pembayaran Premi/Kontribusi dinyatakan sah setelah dana diterima di rekening TMLI.	
5. Jika terjadi kegagalan pendebetan kartu kredit maka proses pendebetan kartu kredit akan diulang kembali sesuai dengan jadwal pendebetan yang ditetapkan oleh TMLI.	
a. Untuk Premi/Kontribusi Inisial, jika sampai dengan tanggal berlaku SPAJ berakhir, proses pendebetan kartu kredit masih belum berhasil maka SPAJ dan Surat Kuasa ini tidak berlaku lagi dan calon Pemegang Polis wajib mengisi SPAJ dan Surat Kuasa yang baru.	
b. Untuk Premi/Kontribusi Lanjutan, jika sampai dengan tanggal jatuh tempo Premi/Kontribusi berikutnya, proses pendebetan kartu kredit masih belum berhasil maka pendebetan selanjutnya akan dilaksanakan dengan Premi/Kontribusi selanjutnya yang sudah jatuh tempo.	
6. Kegagalan pendebetan kartu kredit akibat limit yang tidak cukup atau kartu kredit telah ditutup atau hal lainnya yang mengakibatkan pendebetan kartu kredit tidak dapat dilakukan sehingga pertanggungjawaban tidak dapat dimutai, akan menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.	
7. Apabila Polis mengalami perubahan yang diajukan oleh Pemegang Polis dan telah disetujui oleh TMLI atas perubahan manfaat asuransi maupun yang disebabkan oleh spesifikasi produk maka secara otomatis Surat Kuasa Debit Kartu Kredit ini akan mengikatkan Premi/Kontribusi setelah perubahan tersebut. BANK tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang mungkin timbul terkait dengan perubahan dimaksud.	
8. Pemberi Kuasa setuju untuk melampirkan:	
a. Fotokopi kartu kredit;	
b. Fotokopi kartu identitas diri pemilik kartu kredit.	
9. Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal di bawah ini dan akan berlaku terus sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja setelah TMLI menerima Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Debit Kartu Kredit.	
10. Bila terdapat perubahan terkait dengan pendebetan ini, Pemegang Polis setuju untuk memberitahukan secara tertulis kepada TMLI dengan mengisi dan menandatangani formulir pengajuan. Selanjutnya Pemegang Polis dan pemilik kartu kredit yang baru akan mengisi dan menandatangani kembali Surat Kuasa untuk pendebetan kartu kredit yang baru yang secara otomatis akan berlaku untuk menggantikan Surat Kuasa sebelumnya. Apabila Pemegang Polis tidak memberitahukan perubahan tersebut yang mengakibatkan Polis menjadi berakhir maka Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis bertanggung jawab atas hal-hal yang mungkin timbul.	
11. Biaya melampaui menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.	
12. Segala akibat yang timbul selhubungan dengan pemberian kuasa ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepanjang dan dengan ini Pemberi Kuasa menandatangani TMLI dari segala macam tuntutan / gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari Pemberi Kuasa.	
13. Dalam hal terjadi perselisihan antara Pemberi Kuasa dengan TMLI maka perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh kedua belah pihak tanpa melibatkan BANK.	
Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Pemberi Kuasa,	Pemegang Polis,
Materai 6000	Ditandatangani jika Pemberi Kuasa berbeda dengan Pemegang Polis
Nama : BAGUS PUTRA Tempat : JAKARTA Tanggal : 01 APRIL 2016	Nama : Tempat : Tanggal :

- 1 Nama Pembayar Premi / Kontribusi (Pemberi Kuasa)
Diisi sesuai dengan Nama yang tertera pada Kartu Kredit yang dilampirkan.
- 2 Nomor Kartu Identitas Diri (KTP / SIM / Paspor) Pembayar Premi / Kontribusi (Pemberi Kuasa)
Diisi sesuai dengan Nomor yang tertera di kartu identitas diri.
- 3 Alamat Pembayar Premi / Kontribusi (Pemberi Kuasa)
Diisi sesuai dengan Alamat yang tertera di kartu identitas diri.
- 4 Nomor Telepon / Nomor Handphone Pembayar Premi / Kontribusi (Pemberi Kuasa)
- 5 Nama Bank Penerbit
Diisi sesuai dengan Nama Bank Penerbit yang tertera pada Kartu Kredit yang dilampirkan.
- 6 Nomor Kartu Kredit
Diisi sesuai dengan Nomor Kartu Kredit yang tertera pada Kartu Kredit yang dilampirkan.
- 7 Masa Berlaku Kartu Kredit
Diisi sesuai dengan Masa Berlaku Kartu Kredit yang tertera pada Kartu Kredit yang dilampirkan.
- 8 Jenis Kartu Kredit
Diisi sesuai dengan Jenis Kartu Kredit yang tertera pada Kartu Kredit yang dilampirkan.
- 9 Nama Pemegang Polis
Diisi sesuai dengan Nama Pemegang Polis yang tertera pada Ilustrasi / SPAJ
- 10 Nomor SPAJ
Diisi sesuai dengan Nomor Ilustrasi / SPAJ yang tertera pada Ilustrasi / SPAJ
- 11 Nomor Polis
Diisi oleh TMLI
- 12 Hubungan dengan Pemegang Polis
- 13 Tujuan Pendebetan Kartu Kredit
Diisi sesuai dengan Tujuan Pendebetan Kartu Kredit.
- 14 Jangka Waktu Pembayaran
Diisi sesuai dengan Jangka Waktu Pembayaran yang tertera pada Ilustrasi.
- 15 Nominal Pendebetan
Diisi sesuai dengan Jumlah Pendebetan yang tertera pada Ilustrasi.
- 16 Tanda Tangan dan Nama Lengkap Pembayar Premi / Kontribusi (Pemberi Kuasa)
Diisi oleh Pembayar Premi / Kontribusi (Pemberi Kuasa) sesuai dengan Tanda Tangan dan Nama Lengkap yang tertera pada kartu identitas diri (ID) yang dilampirkan.
- 17 Tanda Tangan dan Nama Lengkap Pemegang Polis
Diisi oleh Pembayar Premi / Kontribusi (Pemberi Kuasa) sesuai dengan Tanda Tangan dan Nama Lengkap yang tertera pada kartu identitas diri (ID) yang dilampirkan.
- 18 Nama, Tempat dan Tanggal SKDK Ditandatangani
Diisi oleh Pembayar Premi / Kontribusi (Pemberi Kuasa) dengan Nama, Tempat dan Tanggal Pembayar Premi / Kontribusi (Pemberi Kuasa) menandatangani SKDK.
- 19 Nama, Tempat dan Tanggal SKDK Ditandatangani
Diisi oleh Pemegang Polis dengan Nama, Tanggal dan Tempat Pemegang Polis menandatangani SKDK (jika Pemegang Polis berbeda dengan Pembayar Premi / Kontribusi (Pemberi Kuasa)).